



• KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
[www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)



# PENGANTAR PEMBAHASAN RANCANGAN PERMENRISTEKDIKTI TENTANG DPK (DOSEN YANG DIPEKERJAKAN)

ALI GHUFRON MUKTI  
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI KEMENRISTEKDIKTI

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) → perhitungan beban kerja dosen (BKD) yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tri Darma perguruan tinggi



#### Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
3. Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
4. Permenpan & RB Nomor 6 Tahun 2018 Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kemenpan-RB
5. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS



#### EWMP digunakan untuk:

1. Pendirian perguruan tinggi baru, di mana semua dosen harus dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut
2. Pendirian Prodi baru dengan cara meminjam dosen dari perguruan tinggi lain selama dosen yang bersangkutan tidak melebihi batas EWMP



#### Perhitungan EWMP menurut Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018:

1. Minimum 37,5 jam per minggu, dengan rincian → Porsi pendidikan dan penelitian sekira 25 jam per minggu (75%); dan porsi pengabdian masyarakat 12,5 jam per minggu (25%)
2. EWMP maksimum → 1,5 EWMP = 56,25 jam per minggu

Permenristekdikti No.  
51 Tahun 2018

- Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan  
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) adalah perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu.


## Hitungan Beban SKS Dosen

EWMP  
(min)



7,5 jam	Per hari	(Permenpan RB No. 6 tahun 2018)
37,5 jam	Per minggu	
12 sks	Per minggu / semester	
170 menit	1 sks	(Permenristekdikti 44 tahun 2015)
2040 menit	Menit / minggu	
408 menit	Per hari (5 hari kerja)	
7,5 jam	Per hari	

1,5 EWMP  
(maks)

11,25 jam	Per hari	(Permenristekdikti 51 tahun 2018)
56,25 jam	Per minggu	
20 sks	Per minggu / semester	
170 menit	1 sks	(Permenristekdikti 44 tahun 2015)
3375 menit	Menit / minggu	
675 menit	Per hari (5 hari kerja)	
11,25 jam	Per hari	



# ESENSI DOSEN



# Perka BKN Nomor 2 Tahun 2011

- Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, badan internasional, dan badan lain yang ditentukan Pemerintah antara lain Perusahaan Jawatan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, lembaga kesehatan rumah sakit swasta, badan-badan sosial, dan lembaga Pendidikan

- Pasal 4 dan Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraan/persamaan eselon I dan eselon II, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

# Permenristekdikti Nomor 91 Tahun 2017

- Pasal 13 Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta
  - a. Dosen Mengajukan usul pindah kepada pemimpin PTN
  - b. Pemimpin PTN mengkaji usul pindah
  - c. Apabila tidak memenuhi persyaratan, pemimpin PTN menyampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi persyaratan meneruskan usul pindah kepada kepala LLDikti
  - d. Kepala LLDikti meneruskan usul pindah kepada PTS tujuan
  - e. Pemimpin PTS mengkaji usul pindah. Apabila tidak memenuhi persyaratan menyampaikan surat penolakan kepada Kepala Lldikti, apabila memenuhi persyaratan menyampaikan surat persetujuan
  - f. Kepala Lldikti meneruskan usul pindah kepada Menteri melalui Sekjen
  - g. Sekjen menyampaikan usul pindah kepada Dirjen SDID untuk memperoleh pertimbangan teknis
  - h. Apabila tidak memenuhi persyaratan Sekjen menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin PTS asal, apabila memenuhi persyaratan Sekjen menerbitkan Kepmen perpindahan Dosen.

- Pasal 14 Perpindahan PNS Dosen antar LLDikti
  - a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin PTS asal
  - b. Pemimpin PTS asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara PTS dan mengkaji usul pindah
  - c. Apabila tidak memenuhi persyaratan, pemimpin PTS asal menyampaikan surat penolakan, apabila memenuhi persyaratan pemimpin PTS meneruskan usul pindah kepada kepala LLDikti asal
  - d. Apabila usul pindah tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDikti asal menolak usul, apabila memenuhi persyaratan kepala LLDikti menerbitkan persetujuan perpindahan Dosen dan disampaikan kepada kepala LLDikti yang dituju
  - e. Apabila usul pindah tidak memenuhi persyaratan kepala LLDikti yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Dosen ybs dan pts asal melalui kepala LLDikti asal, apabila memenuhi persyaratan kepala LLDikti yang dituju menyampaikan persetujuan kepada Dosen yang PTS yang dituju
  - f. Pemimpin PTS yang dituju meminta persetujuan dari ketua badan penyelenggara PTS
  - g. Apabila tidak memenuhi persyaratan, pemimpin PTS dapat menolak, apabila memenuhi persyaratan pemimpin PTS meneruskan kepada kepala Lldikti yang dituju
  - h. Kepala LLDikti menyampaikan usul kepada Sekjen
  - i. Sekjen menyampaikan usul pindah kepada Dirjen SDID untuk memperoleh pertimbangan teknis
  - j. Apabila tidak memenuhi persyaratan Sekjen menyampaikan penolakan kepada kepala Lldikti yang dituju, apabila memenuhi persyaratan Dirjen menerbitkan rekomendasi kepada Sekjen
  - k. Sekjen menerbitkan Kepmen tentang perpindahan Dosen
  - l. Kepmen disampaikan kepada Dosen ybs dan pemimpin PTS melalui LLDikti




- Pasal 15

Kepala LLDIKTI dapat memindahkan PNS Dosen dipekerjakan yang berada di wilayah kerjanya dalam hal:

- a. kepentingan penataan perguruan tinggi;
- b. peningkatan mutu perguruan tinggi;
- c. terjadi permasalahan antara PNS Dosen dipekerjakan dengan badan penyelenggara dan/atau perguruan tinggi; dan
- d. perguruan tinggi melanggar peraturan perundang-undangan


# Persebaran Dosen DPK LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara

- Akademi = 14
  - Institut = 31
  - Sekolah Tinggi = 66
  - Politeknik = 4
  - Universitas = 551
- Jumlah = 686




# Persebaran Dosen DPK LLDIKTI Wilayah II Sumatera Selatan, Lampung, Babel, dan Bengkulu

- Akademi = 8
  - Institut = 3
  - Sekolah Tinggi = 141
  - Politeknik = 4
  - Universitas = 439
- Jumlah = 595




# Persebaran Dosen DPK LLDIKTI Wilayah V Jogjakarta

- Akademi = 54
  - Institut = 55
  - Sekolah Tinggi = 79
  - Politeknik = 11
  - Universitas = 329
- Jumlah = 524




# Persebaran Dosen DPK LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah

- Akademi = 34
  - Institut = 17
  - Sekolah Tinggi = 100
  - Politeknik = 12
  - Universitas = 446
- Jumlah = 609



# Persebaran Dosen DPK LLDIKTI Wilayah VIII Bali, NTB, dan NTT

- Akademi = 10
  - Institut = 105
  - Sekolah Tinggi = 89
  - Politeknik = 0
  - Universitas = 457
- Jumlah = 661





Terima kasih

**DIREKTORAT SUMBERDAYA ILMU PENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

[www.sumberdaya.ristekdikti.go.id](http://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id)